

INTERMEDIATE HUMAN RIGHTS TRAINING

BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM

Hotel Novotel Balikpapan, 6-8 November 2012

MAKALAH



AKSES KE KEADILAN: MENDISKUSIKAN PERAN KOMISI YUDISIAL

Oleh:

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

**AKSES KE KEADILAN:
MENDISKUSIKAN PERAN KOMISI YUDISAL
Oleh: Suparman Marzuki**

1. Akses terhadap keadilan bukan sekadar suatu situasi atau tujuan yang akan diciptakan, tetapi juga proses.
2. Gambaran kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan Akses Terhadap keadilan dalam konteks Indonesia pada dasarnya adalah bahwa Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia dan warganegara berdasarkan UUD 1945, dan warga negara (*claim holder*) sebagai bagian dari masyarakat mengetahui, memahami dan menggunakan hak-hak dasar tersebut, di dukung oleh mekanisme keluhan public (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.
3. Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat telah memperoleh akses terhadap keadilan yaitu: (1) kerangka normatif; (2) kesadaran hukum; (3) akses kepada forum yang sesuai; (4) penanganan keluhan yang efektif; (5) pemulihan hak yang memuaskan; (6) terselesaikannya permasalahan kemiskinan, kelompok tertindas dan terpinggirkan; (7) telah terumus secara tepat, langkah-langkah yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang realistis, konkrit dengan indikator pemenuhannya
4. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum, sedikit banyak dapat diwujudkan melalui pemenuhan akses terhadap keadilan.
5. Fokus akses terhadap keadilan mengalami perkembangan. Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kemudian berkembang menjadi penyatuan kepentingan dari para pihak yang berperan dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.
6. Pihak-pihak tersebut terdiri dari berbagai institusi negara terkait seperti kejaksaan, pengadilan, ombudsman, kementerian pelayanan publik terkait serta lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Perkembangan berikutnya adalah pada langkah-langkah mendukung reformasi yang tengah berlangsung untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi yaitu membenahan sistem hukum untuk mencapai bentuk negara hukum yang ideal.
8. Konsep Akses terhadap Keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: 1) sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan 2) sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

9. Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.
10. Salah satu isu penting dalam “Akses ke Keadilan” adalah menyangkut tersedia tidaknya peradilan yang fair pada masa Pra Peradilan, Pengadilan dan Paska Pengadilan. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana.
11. Hak-hak pada masa pra pengadilan, yaitu:
 - (a) Larangan dilakukannya Penahanan Sewenang-wenang;
 - (b) Hak untuk Tahu Alasan dilakukannya Penangkapan dan penahanan;
 - (c) Hak atas Penasehat Hukum;
 - (d) Hak untuk menguji Keabsahan Penangkapan dan Penahanan;
 - (e) Hak untuk tidak disiksa, serta hak diperlakukan manusiawi selama penahanan;
 - (f) hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan.
12. Hak-hak dalam masa persidangan, yaitu:
 - (a) Hak atas Pemeriksaan yang adil dan terbuka;
 - (b) Hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana diberikan;
 - (c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan hakim yang kompeten;
 - (d) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan;
 - (e) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum;
 - (f) Hak atas pemeriksaan saksi;
 - (g) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis;
 - (h) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*);
 - (i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan.
13. Hak setelah persidangan, yaitu:
 - (a) hak melakukan upaya hukum,
 - (b) hak mendapatkan kompensasi dan atau rehabilitasi.
14. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menggariskan sebagai berikut:
 - (a) Hak untuk dianggap sama di depan hukum (pasal 17 UU HAM);
 - (b) Hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif (pasal 5 ayat (2) UU HAM);
 - (c) Hak memperoleh keadilan dari pengadilan yang jujur dan adil;
 - (d) Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim (pasal 18 ayat (1) UU HAM);
 - (e) Hak untuk dituntut hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (f) Hak untuk mendapatkan ketentuan hukum yang paling menguntungkan tersangka, jika perubahan aturan hukum (pasal 18 ayat (3) UU HAM);
 - (g) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (pasal 18 ayat (4) UU HAM);
 - (h) Hak untuk dituntut pidana hanya berdasar aturan hukum yang telah ada sebelumnya (pasal 18 ayat (2) UU HAM);
 - (i) Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam kasus yang sama (pasal 18 ayat (5) UU HAM), dan
 - (j) Hak untuk mendapat jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya (pasal 18 ayat (1) UU HAM)
15. Pada tahap ini Komisi Yudisial sedang fokus pada isu “akses pada keadilan” dalam pengertian dipenuhinya prinsip peradilan yang fair.
16. Dalam kaitan tersebut, Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah berikut:
- (a) Memastikan proses seleksi hakim agung dilakukan secara objektif, terbuka dan transparan dengan mengedepankan integritas dan kualitas calon. Tujuan dari proses ini adalah terpilihnya hakim yang dipercaya publik dalam menangani perkara.
 - (b) Menyepakati peraturan bersama tentang proses seleksi hakim untuk menjaga seleksi yang objektif, transparan dan akuntabel.
 - (c) Terus menerus meminta MA membenahi sistem informasi putusan agar cepat dan mudah diakses masyarakat.
 - (d) Melakukan penguatan kapasitas intelektual hakim untuk menjaga terpenuhinya prinsip kompetensi. Bahwa pencari keadilan berhak diadili oleh hakim yang kompeten.
 - (e) Melakukan pemantauan sidang untuk memastikan apakah: proses, suasana dan administrasi persidangan dijalankan dengan baik dan benar.
 - (f) Menanganai pelbagai laporan masyarakat tentang tindakan menyimpang hakim untuk memenuhi hak-hak publik akan berfungsinya pengawasan.
 - (g) Melakukan investigasi terhadap temuan, informasi atau laporan masyarakat mengenai perilaku hakim guna memastikan ada tidaknya, kuantitas dan kualitas perilaku menyimpang hakim sebagaimana dilaporkan masyarakat.
 - (h) Membuka Posko dan Jaringan Komisi Yudisial di pelbagai daerah untuk memudahkan pencari keadilan melaporkan hakim yang menyimpang.
 - (i) Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian tentang pelbagai aspek pengadilan dan kehidupan hakim sebagai bahan bagi dilakukannya pembenahan.
 - (j) Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM melakukan eksaminisasi putusan guna meningkatkan komitmen CSO atas masalah-masalah sekitar putusan, sekaligus sebagai data bagi perbaikan mutu putusan hakim.
 - (k) Ke depan , Komisi Yudisial akan mulai mencermati akases pada keadilan terhadap kelompok-kelompok khusus, yaitu: anak, perempuan sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan kesusiliaan, kelompok minoritas, kelompok disabilitas.
 - (l) Bekerjasama dengan Media nasional dan lokal untuk mensosialisasikan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial serta memantau proses peradilan.

17. Temuan-Temuan Komisi Yudisial, al:
- (a) Diabaikannya hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum
 - (b) Ketidacermatan, kesengajaan dan ketidaktahuan hakim dalam membuat putusan sehingga merugikan para pihak.
 - (c) Pertanyaan hakim yang menjerat
 - (d) Tidak dipatuhinya prinsip imparialitas
 - (e) Persidangan tidak tepat waktu
 - (f) Diabaikannya permintaan pelaku untuk dilakukannya pemeriksaan saksi yang menguntungkan/meringankannya
 - (g) Penundaan sidang
 - (h) Diabaikannya hak penerjemah dalam persidangan
 - (i) Hakim pasif dan cenderung mengabaikan upaya mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana sehingga merugikan salah satu pihak.
 - (j) Diabaikannya prinsip kompetensi hakim dalam menyidangkan perkara.
 - (k) Hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum
 - (l) Hakim mengabaikan kepastian hukum dengan tidak memuat ketentuan secara utuh pasal 197 KUHAP, yaitu: menyatakan terdakwa untuk ditahan terhadap terdakwa yg dinyatakan bersalah
 - (m) Terlalu banyak copy paste putusan dari putusan lain yang berakibat dirugikannya salah satu pihak.
 - (n) Penundaan eksekusi tanpa alasan hukum yang jelas